

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib memiliki identitas yang sah, yang dibuktikan melalui ikatan hukum sebagai warga negara. Identitas ini diperoleh melalui proses pencatatan dalam administrasi kependudukan. Kewarganegaraan menciptakan hubungan hukum timbal balik antara negara dan warga negara. Artinya, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, begitu pula negara memiliki kewenangan serta kewajiban tertentu terhadap warga negaranya.¹

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor.

Administrasi Kependudukan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan identitas kepada warga, sesuai ketentuan dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap

¹ Feby Dwiki Darmawan dan Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Invoking International Human Rights Law To Prevent Statelessness Of International Refugee Children Born In Indonesia," *Prophetic Law Review* 5, no. 1 (2023): hlm 25, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss1.art2>.

penduduk berhak memperoleh perlindungan atas dokumen kependudukan.² Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang diperoleh melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.³

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Dalam ketentuan tersebut, Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen kependudukan pribadi yang dimiliki setiap warga negara Indonesia sebagai identitas diri resmi. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bisa disebut dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, adalah kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk setiap warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun.

Setiap anak memiliki hak asasi manusia, kebebasan, dan kesejahteraan. Sebagai elemen penting dalam bangsa, pemenuhan hak-hak anak perlu dijamin sebagai bentuk perlindungan hukum. Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan anak bukan hanya sebatas pengakuan biologis dan sosiologis, tetapi juga pengakuan formal atas keberadaan anak oleh negara. Pengakuan ini diwujudkan melalui pencatatan (registrasi) dan pemberian

² Muhammad Jufri Dewa dkk., *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Anak dari Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)*, 5, no. 3 (2023): hlm 913.

³ “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak,” t.t.

kutipan Akta Kelahiran, yang memastikan anak diakui secara sah di tempat tinggal dan kehidupannya.⁴

Dengan itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak. Pasal 1 ayat (7) menjelaskan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri bagi anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah kartu identitas resmi yang harus dimiliki setiap anak agar dapat mengakses layanan publik secara mandiri. Sejak tahun 2016, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program KIA melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan bahwa identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan akta catatan sipil yang diterbitkan berdasarkan pencatatan peristiwa kelahiran seseorang sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak, yang memuat identitas

⁴ Arisa Murni Rada dan Ahmad Mufti, "Fulfillment of Civil Rights and Children's Freedom in Ternate in the Development of a Child-Friendly City," *Ius Ponale* Vol.3, no. Issue 1 (2022): hlm 16, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip>.

⁵ Gibra Septa, "Quality Of Services In Making Child Identity Card At The Department Of Population And Civil Registr," *Awang Long Law Review* Vol.5 No. 2 (Mei 2023): hlm 2.

berupa nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, serta kewarganegaraan anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 Ayat (7) kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Peraturan ini juga sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan yang sama yang berisi penerbitan Kartu Identitas Anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.⁶

Selain sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak identitas anak sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Kartu Identitas Anak (KIA) juga memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. KIA dapat digunakan untuk pengurusan BPJS anak, pembukaan rekening tabungan, pendaftaran sekolah, serta berbagai keperluan administrasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan anak.

Ketentuan mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri bersifat wajib, meskipun tidak disertai ketentuan sanksi bagi orang tua yang tidak mendaftarkan anaknya. Walaupun demikian, keberadaan KIA tetap memiliki peranan

⁶ Selfira Salsabilla dkk., *Collaboration Between The Population And Civil Registry Service With 0707/Wonosobo District Military Command Fulfillment Of Children's Rights Through Child Identity Card*, Vol.4 (Januari 2023): hlm 61, <https://journals.ardascience.com/index.php/dss/article/view/233/94>.

penting karena memberikan berbagai manfaat bagi anak serta mendukung tertib administrasi kependudukan sejak dini.⁷

Terdapat dua jenis Kartu Identitas Anak (KIA) yang dibedakan berdasarkan kelompok usia dan masa berlakunya, yaitu KIA bagi anak usia 0–5 tahun serta KIA bagi anak usia 5–17 tahun kurang satu hari. Perbedaan antara kedua jenis KIA tersebut terletak pada pencantuman foto. KIA untuk anak usia 0–5 tahun tidak memuat foto, sedangkan KIA untuk anak usia 5 tahun hingga 17 tahun kurang satu hari dilengkapi dengan foto.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S at-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَكَةٌ غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁸

Ayat diatas dijelaskan bahwa setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memenuhi hak-hak anaknya. Tanggung jawab yang dimaksud bukan hanya pemenuhan kebutuhan hidup dan juga pendidikan, tetapi juga dengan perlindungan serta pengakuan identitas anak,

⁷ Holidin Holidin, “Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Mewujudkan Perlindungan Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang,” *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 1, no. 5 (2022): hlm 831, <https://doi.org/10.58344/locus.v1i5.76>.

⁸ Kementerian Agama RI, “Terjemah Al-Qu’ran Kemenag Q.S. At-Tahrim/66:6,” *Qur’an Kemenag*, t.t.

kaitannya dengan penelitian ini kepemilikan Kartu Identitas Anak dapat dipahami sebagai salah satu bentuk tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak identitas anak.

Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki peran karena bukan hanya semata-mata berfungsi sebagai tanda pengenal, melainkan juga menjadi dasar bagi anak untuk mengakses pelayanan publik. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) juga memberikan perlindungan hukum atas identitas anak sehingga dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan identitas maupun tindak kejahatan yang menasar anak sebagai kelompok rentan. Maka dari itu, Kartu Identitas Anak (KIA) berkontribusi secara langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, seluruh pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan menyelenggarakan Program Kartu Identitas Anak (KIA), termasuk di Kota Banjarmasin. Namun, di Kota Banjarmasin masih terdapat banyak anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap 5 anak berusia 5-14 tahun, ditemukan bahwa hanya 2 anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu Nur Amira (5 tahun) dan M. Mirza Fadhilah (14 tahun). Tujuan observasi awal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 ini diterapkan di Kota Banjarmasin, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan tersebut.

Untuk meningkatkan fungsi Kartu Identitas Anak (KIA) serta memperluas cakupan kepemilikan KIA di Kota Banjarmasin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin melakukan kerja sama terkait pemanfaatan KIA dengan berbagai instansi. Salah satu bentuk kerja sama tersebut dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, yaitu menjadikan KIA sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kota Banjarmasin.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul "Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Banjarmasin."

⁹ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, "Rapat Persiapan Kerja Sama Pemanfaat Kartu Identitas Anak," *Disdukcapil Kota Banjarmasin*, April 2024, <https://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id/2024/04/rapat-persiapan-kerja-sama-pemanfaatan.html>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Banjarmasin.

D. Signifikan penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai fungsi dan manfaat Kartu Identitas Anak (KIA). Bagi peneliti, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat dalam mengembangkan ilmu yang telah diperoleh.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Banjarmasin.

E. Definisi operasional

1. Efektivitas

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), efektivitas diartikan dalam tiga hal. Pertama, adanya suatu efek, akibat, pengaruh, atau kesan. Kedua, berarti manjur atau mujarab. Ketiga, bermakna dapat membawa hasil atau berdaya guna. Kata *efektif* berasal dari kata *efek* yang berarti akibat atau pengaruh, sehingga *efektif* mengandung makna adanya pengaruh atau hasil yang ditimbulkan oleh suatu tindakan atau unsur tertentu. Dengan demikian, efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberpengaruhan atau tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan setelah melakukan suatu kegiatan.¹⁰

2. Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi bagi anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah, yang diterbitkan oleh Dinas

¹⁰ Imam Sucahyo dan Nasihun Amin, *Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Terhadap Anak (Studi Pada Desa Tegalmoyo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo)*, Vol.1 No.3 (April 2022): hlm 191.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai bukti identitas diri anak.¹¹

3. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Dinas, merupakan perangkat daerah yang berwenang menyelenggarakan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.¹²

F. Penelitian terdahulu

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa hasil penelitian sebelumnya. Referensi tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan dan gambaran awal terhadap topik yang diteliti, guna menghindari duplikasi penelitian. Oleh karena itu, peneliti menyajikan lima hasil penelitian terdahulu sebagai referensi, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Pratiwi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota ParePare”.¹³ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kartu Identitas Anak di Kota Parepare berjalan dengan cukup baik, meskipun terjadi peningkatan dan penurunan jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak pada Tahun 2020 akibat covid. Perbedaan penelitian dengan Ayu Pratiwi terletak pada lokasi penelitian yang diambil, Peneliti mengambil lokasi penelitian yang berada di Kota

¹¹ “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.”

¹² “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.”

¹³ Ayu Pratiwi, “Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Parepare” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5022>.

Banjarmasin sedangkan lokasi penelitian Ayu Pratiwi berada di Kota Parepare.

2. Skripsi yang ditulis oleh Linda Rahmawati dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017”.¹⁴ Penelitian Linda Rahmawati berfokus pada efektivitas pelaksanaan program Kartu Identitas Anak di Kota Cilegon dan tidak menilai efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pelaksanaan program tersebut. Selain itu, penelitian tersebut dilakukan pada daerah yang berbeda, dengan kondisi masyarakat dan tingkat kepemilikan KIA yang tidak sama dengan Kota Banjarmasin. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa peneliti berusaha mengisi kekosongan kajian terkait efektivitas regulasi Permendagri No. 2 Tahun 2016 serta implementasinya oleh Disdukcapil Kota Banjarmasin, termasuk menganalisis faktor penghambat yang belum dijelaskan dalam penelitian sebelumnya.
3. Jurnal yang ditulis oleh Fachrian Nanda Pratama, Muhammad Syafei dan Tri Dian Aprilsesa dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Di Kabupaten Kapuas Hulu)”.¹⁵ Jurnal ini berfokus pada pelaksanaan program Kartu Identitas Anak, seperti proses pembuatan,

¹⁴ Linda Rahmawati, “Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017” (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017), <http://ap.fisip-untirta.ac.id/>.

¹⁵ Fachrian Nanda Pratama dkk., *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Di Kabupaten Kapuas Hulu)*, Vol.7 No.2 (2024), <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.

sosialisasi, serta berbagai hambatan yang muncul dalam pengimplementasiannya. Sedangkan yang ingin diteliti oleh peneliti sekarang ialah peneliti memfokuskan pada efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, bukan hanya melihat bagaimana program dijalankan, tetapi juga menilai apakah tujuan dari peraturan tersebut benar-benar tercapai di Kota Banjarmasin.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yulimalinda Sari dengan judul “Efektivitas Pendataan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Banda Aceh”.¹⁶ Penelitian Yulimalinda Sari berfokus pada efektivitas pendataan dan pelaksanaan program KIA di Banda Aceh, dengan melihat bagaimana program tersebut dijalankan, bagaimana sosialisasinya dilakukan, serta bagaimana upaya peningkatan kepemilikan KIA dilakukan oleh Disdukcapil. Perbedaan penelitian Yulimalinda Sari dengan tulisan peneliti ialah peneliti lebih berfokus pada sejauh mana aturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 telah diterapkan di Banjarmasin dan apa saja kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.
5. Tesis yang ditulis oleh Ilma Suryani Siregar dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi

¹⁶ Yulimalinda Sari, “Efektivitas Pendataan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Banda Aceh” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

Sumatera Utara”.¹⁷ Penelitian Ilma Suryani Siregar membahas bagaimana kebijakan Permendagri No. 2 Tahun 2016 dijalankan oleh Disdukcapil Labuhan Batu Selatan. Penelitiannya lebih fokus pada proses pelaksanaannya di lapangan, seperti bagaimana komunikasi dilakukan, terbatasnya jumlah pegawai, kendala jaringan yang sering menghambat pelayanan. Meskipun penelitian ini memberi gambaran tentang pelaksanaan program Kartu Identitas Anak, Penelitian Ilma Suryani Siregar tidak membahas apakah aturan tersebut sudah berjalan efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kepemilikan KIA dan memastikan anak memiliki identitas yang sah.

Perbedaan dengan Penelitian Ilma Suryani Siregar ialah Peneliti lebih menilai sejauh mana Permendagri No. 2 Tahun 2016 benar-benar efektif ketika diterapkan di Kota Banjarmasin. Peneliti juga melihat apakah tujuan aturan tersebut sudah tercapai dan apa saja hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Fokus Peneliti bukan hanya pada pelaksanaan program tetapi juga pada efektivitas aturan, tingkat kepemilikan KIA, serta faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat ataupun hambatan dalam proses pelayanannya.

G. Sistematika penulisan

Bab I, Pendahuluan, membahas latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Dari latar belakang tersebut,

¹⁷ Ilma Suryani Siregar, “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara” (Tesis, Universitas Medan Area, 2022).

dirumuskan rumusan masalah yang kemudian dijabarkan menjadi tujuan penelitian serta manfaat penelitian, dengan penjelasan mengenai signifikansi penelitian. Peneliti juga menyertakan definisi istilah untuk memperjelas makna dari judul yang bersifat luas dan umum. Selain itu, kajian pustaka digunakan untuk membangun kerangka teoritis penelitian, diikuti dengan pembahasan mengenai metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu Kajian Teori, memuat teori-teori yang menjadi dasar dalam melakukan analisis terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Banjarmasin.

Bab III, yaitu Metode Penelitian, menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, data dari pihak-pihak terkait, serta pembahasan hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Banjarmasin.

Bab V, yaitu Penutup, memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Peneliti menyampaikan saran sebagai masukan berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, guna mendukung penyelesaian skripsi terkait efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2 Tahun 2016. Saran yang diberikan diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki Kartu Identitas Anak.